

## BAB II

### MASALAH HUKUM DAN TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Masalah Hukum

Berdasarkan latar belakang pemilihan kasus dan kasus posisi yang penulis uraikan diatas, maka masalah hukum yang akan di bahas adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Kekuatan Pembuktian *Visum et Repertum* Sebagai Alat Bukti Dalam Putusan Nomor: 1251/Pid.B/2016/Pn.Bdg ?
2. Apakah Dasar Hukum Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor: 1251/Pid.B/2016/Pn.Bdg?

#### B. Pengertian Tindak Pidana

##### 1. Tindak Pidana

###### a. Istilah dan Pengertian

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*,<sup>1)</sup> *Strafbaar feit*, terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. Istilah yang dikemukakan sebagai terjemahan dari *strafbaar feit* itu, ternyata *straf* diterjemahkan dengan pidana dan

---

<sup>1)</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 67.

hukum. Perkataan *baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh. kata *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.<sup>2)</sup>

Simons mengartikan bahwa *strafbaarfeit* adalah kelakuan yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan, dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab. Van Hamel mengartikan *starfbaar feit* adalah sama dengan perumusan simons, tetapi Van Hamel menambahnya dengan kalimat bahwa “kelakuan itu harus patut dipidana”

Menjatuhkan sesuatu hukuman itu adalah tidak cukup apabila disitu hanya terdapat suatu “*strafbaar feit*” melainkan juga harus ada *strafbaar* person atau seseorang yang dapat dihukum, dimana orang tersebut tidak dapat dihukum apabila *strafbaar feit* yang telah ia lakukan itu tidak bersifat “*wederrechtlijk*” dan telah ia lakukan baik dengan sengaja maupun tidak sengaja.

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Selain itu dapat dikatakan juga perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan

---

2) Ibid hlm, 60.

ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.<sup>3)</sup>

Van hamel merumuskan tindak pidana atau *strafbaarfeit* adalah kelakuan orang yang dalam *wet*, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana *strafwaarding* dan dilakukan dengan kesalahan.<sup>4)</sup>

Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan manusia yang dapat bertanggung jawab yang mana perbuatan tersebut dilarang atau diperintahkan atau dibolehkan oleh undang – undang yang diberi sanksi berupa sanksi pidana. Perbuatan pidana semata menunjuk pada perbuatan baik secara aktif maupun secara pasif. Sedangkan apakah pelaku ketika melakukan perbuatan pidana patut dicela atau memiliki kesalahan bukan merupakan wilayah perbuatan pidana, tetapi sudah masuk pada diskusi pertanggungjawaban pidana.<sup>5)</sup>

Seseorang terbukti melakukan suatu perbuatan yang dilarang hukum pidana, tidak secara otomatis orang itu dijatuhi pidana. Untuk menjatuhkan pidana kepada orang itu, harus terdapat kesalahan pada orang itu dan telah dibuktikan dalam proses peradilan, dan itu diluar perbincangan tentang perbuatan pidana. Praktik peradilan, yang pertama kali dilakukan hakim ketika memeriksa perkara pidana yang diajukan kepadanya adalah apakah orang yang dihadapkan kepadanya memang terbukti melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana. Setelah

---

<sup>3)</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm 59.

<sup>4)</sup> *Ibid* hlm 61.

<sup>5)</sup> Mahrus Ali, *Dasar – Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika ,Jakarta ,2012, hlm 97.

itu terbukti, hakim kemudian membuktikan ada tidaknya kesalahan pada diri orang itu.<sup>6)</sup>

### **b. Unsur-unsur tindak Pidana**

Setiap tindak pidana terdapat unsur-unsur yang terkandung di dalamnya, yang secara umum dapat dibagi menjadi dua macam unsur, unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif adalah unsur yang melekat atau yang ada dalam diri si pelaku, unsur-unsur tersebut diantaranya adalah :

- a. Niat;
- b. Maksud atau tujuan;
- c. Kesengajaan dan ketidaksengajaan (*dolus* dan *culpa*);
- d. Kemampuan bertanggungjawab.

Unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada kaitannya dengan keadaan-keadaan dimana tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan.

Unsur tersebut diantaranya :

- a. Perbuatan;
- b. Akibat;
- c. keadaan-keadaan.

---

<sup>6)</sup> *Ibid* ,hlm 99.

Semua unsur yang terkandung dalam unsur subjektif dan unsur objektif merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Artinya, bahwa jika salah satu unsur tindak pidana tersebut tidak ada, maka bisa saja terdakwa dibebaskan dari tuntutan.

Simons membagi unsur tindak pidana sebagai berikut :

a. Unsur objektif, terdiri atas :

- 1) Perbuatan orang;
- 2) Akibat yang kehilangan dari perbuatan tersebut;
- 3) Keadaan tertentu yang menyertai perbuatan tersebut.

b. Unsur subjektif, terdiri atas :

- 1) Orang yang mampu untuk bertanggungjawab;
- 2) Adanya kesalahan yang mengiringi perbuatan.

Hal tersebut di atas sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Leden Marpaung, bahwa unsur-unsur delik sebagai berikut :

- a. Unsur Subjektif Adalah unsur yang berasal dari dalam diri pelaku. Asas hukum pidana menyatakan “tidak ada hukuman kalau tidak ada kesalahan” (*an act does not make a person guilty unless the mind is guilty or actus non facit reum nisi mens sit rea*) kesalahan yang dimaksud disini adalah kesalahan yang diakibatkan oleh kesengajaan (*Opzet*) dan kelapaaan (*schuld*).

b. Unsur Objektif

Merupakan unsur dari luar diri pelaku, yang terdiri atas :

- 1) Perbuatan manusia, berupa :
  - a) *Act*, yakni perbuatan aktif dan perbuatan possessif;
  - b) *Omissions*, yakni perbuatan pasif atau perbuatan negatif, yaitu perbuatan yang membiarkan atau mendiamkan;
- 2) Akibat (*Result*) perbuatan manusia Akibat tersebut membahayakan atau merusak, bahkan menghilangkan kepentingan-kepentingan yang dipertahankan oleh hukum, misalnya nyawa, badan, kemerdekaan, hak milik, kehormatan dan sebagainya.
- 3) Keadaan-keadaan (*Circumstances*) Pada umumnya keadaan-keadaan ini dibedakan antara lain :
  - a) Keadaan pada saat perbuatan dilakukan;
  - b) Keadaan setelah perbuatan dilakukan;
  - c) Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum.

Sifat dapat dihukum berkenaan dengan alasan-alasan yang membebaskan si pelaku dari hukuman, adapun sifat melawan hukum

adalah apabila perbuatan itu bertentangan dengan hukum, yakni berkenaan dengan larangan atau perintah.

Unsur atau elemen dari perbuatan pidana adalah :

- a. Kelakuan dan akibat (perbuatan);
- b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan;
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana;
- d. Unsur melawan hukum yang objektif;
- e. Unsur melawan hukum yang subjektif.<sup>7)</sup>

### **c. Subjek Pidana**

Badan hukum sebagai subjek tindak pidana, tetapi atas pengaruh ajaran-ajarannya Von Savigny dan Von Feurbach, yang kesimpulannya badan-badan hukum tidak melakukan delik, maka pertanggungjawaban badan hukum tadi sudah tidak dianut lagi. Bertanggung jawab dipidanakan adalah pengurusnya. Jadi yang dimaksud subyek tindak pidana adalah manusia, sedangkan hewan tidak merupakan subyek tindak pidana.

KUHP ada suatu ketentuan yang seakan-akan menyinggung soal ini, ialah seperti yang diatur dalam Pasal 59 KUHP. Pasal tersebut berbunyi “ dalam hal-hal karena pelanggaran ditentukan pidana terhadap pengurusnya, anggota badan pengurus atau komisaris-komisaris yang ternyata tidak ikut campur melakukan pelanggaran, tidak dipidana”.

---

<sup>7)</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Refika Aditama, 2010, hlm 59.

#### d. Penerapan Tindak Pidana Penganiayaan

Hal ini diatur oleh Pasal 354 KUHP yang bunyinya sebagai berikut.

- (1) Barang siapa dengan sengaja melukai berat orang lain dihukum dengan hukum penjara selama-lamanya delapan tahun.
- (2) Jika perbuatan itu berakibat oragnya mati, yang bersalah dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya sepuluh tahun.

Pasal 354 KUHP, tampaknya diambil alih RUU-KUHP 1993 pada Pasal 435 (20.03) yang penjelasan resminya, antara lain berbunyi sebagai berikut.<sup>8)</sup>

Sanksi atau ancaman pidana yang dimuat pada KUHP merupakan sanksi sejak tahun 1915. Dengan memperhatikan sanksi yang dimuat RUU-KUHP1993, dapat diperkirakan adanya kekurangsesuaian, walaupun hal ini lumayan rumit karena RUU memuat sanksi tertinggi (p.t) dan paling rendah (p.r).

Secara cermat perlu diperhatikan terhadap daftar berikut:

| Penganiayaan | Pasal | Akibat       | Sanksi    | Sanksi<br>RUU |
|--------------|-------|--------------|-----------|---------------|
| 1. P.biasa   | 351   | - tidak luka | 2 tahun,8 | -p.t. 5 tahun |

<sup>8)</sup> Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Tubuh*, Sinar Grafika, 2000, hlm 56.



|                             |     |   |                                      |  |
|-----------------------------|-----|---|--------------------------------------|--|
|                             |     | berat dan<br>tidak mati<br>- luka berat<br><br>- mati | bulan<br><br>5 tahun.<br><br>7 tahun | -p.r. 1 tahun<br><br>-p.t. 9 tahun<br>-p.r. 1 tahun<br>-p.t.12tahun<br>-p.r. 3 tahun |
| 2. P.ringan                 | 352 | -tidak<br>menjadikan<br>sakit                         | 3 bulan                              | 1 tahun  |
| 3. P.berencana              | 353 | -tidak.luka<br>berat /mati<br>-luka berat<br>-mati    | 4 tahun<br><br>7 tahun<br>9 tahun    | -<br><br>-<br>-  |
| 4. P. Berat                 | 354 | -luka berat<br>-mati                                  | 8 tahun<br>10 tahun                  | 9 tahun<br>12 tahun  |
| 5. P.berat dan<br>berencana | 355 | -lua berat<br>-mati                                   | 12 tahun<br>15 tahun                 | -<br>-   |
| 6. Turut perk.              | 358 | -luka berat<br><br>-mati                              | 2 tahun.<br>8 bulan<br>4 tahun       | 3 tahun<br><br>8 tahun   |

Khusus bagi tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan oranya mati, tidak dapat dihindarkan untuk tidak mendakwakan Pasal 338 KUHP bahkan Pasal 340 KUHP karena permasalahan adalah unsur “*dolus*” atau “bentuk sengaja” terutama dengan bentuk “*dolus eventualis*”.<sup>9</sup>

## 2. *Visum Et Repertum*

### a. Pengertian *Visum Et Repertum*

Istilah *visum et repertum* tidak ditemukan dalam KUHP, tetapi terdapat dalam Stbl tahun 1937 Nomor 350 tentang *Visa reperta* merupakan bahasa Latin. *Visa* berarti penyaksian atau pengakuan telah melihat sesuatu, dan *reperta* berarti Laporan. Diterjemahkan secara bebas berdasarkan arti kata, *Visa Reperta* berarti laporan yang dibuat berdasarkan penyaksian atau pengakuan telah melihat sesuatu.

*Staatsblad* 1937 Nomor 350, dalam Pasal 1 dan Pasal 2 yang menyatakan bahwa *Visum et repertum* adalah suatu keterangan tertulis yang dibuat oleh dokter atau sumpah atau janji tentang apa yang dilihat pada benda yang diperiksanya yang mempunyai daya bukti dalam perkara-perkara pidana.

Pasal 10 Surat Keputusan Menteri Kehakiman No. M04.UM.01.06 tahun 1983 menyatakan bahwa hasil pemeriksaan ilmu kedokteran

---

<sup>9)</sup> *Ibid*, hlm 62.

kehakiman disebut *visum et repertum*. Dalam KUHAP tidak disebut *visum et repertum* tetapi menggunakan istilah alat bukti surat dan alat bukti keterangan ahli.

Pengertian yang terkandung dalam *visum et repertum* ialah yang “dilihat” dan “ditemukan”, jadi *visum et repertum* adalah suatu keterangan dokter tentang apa yang dilihat dan diketemukan dalam melakukan terhadap orang luka atau mayat, dan merupakan kesaksian tertulis.<sup>10)</sup>

R. Soeparmono :

Pengertian harafiah *visum et repertum* berasal dari katakata “*visual*” yaitu melihat dan “*repertum*” yaitu melaporkan. Sehingga *visum et repertum* merupakan suatu laporan tertulis dari ahli dokter yang dibuat berdasarkan sumpah, perihal apa yang dilihat dan diketemukan atas bukti hidup, mayat atau fisik ataupun barang bukti lain, kemudian dilakukan pemeriksaan berdasarkan pengetahuan yang sebaik-baiknya.

*Visum et repertum* adalah laporan tertulis yang dibuat oleh dokter dengan menggunakan pengetahuan keilmuannya sebaik-baiknya berdasarkan sumpah atas apa yang dilihat

---

<sup>10)</sup> R. Atang Ranoemihardja, *Ilmu Kedokteran Kehakiman (Forensic Science)*, Tarsito, 1982, hlm 130.

dan ditemukan pada benda bukti (manusia atau benda yang berasal dari tubuh manusia) untuk kepentingan peradilan.

Pengertian *visum et repertum* tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa *visum et repertum* adalah keterangan dokter tentang apa yang dilihat dan ditemukan dalam melakukan pemeriksaan barang bukti guna kepentingan peradilan. Jadi dalam hal ini *visum et repertum* merupakan kesaksian tertulis dalam proses peradilan.

#### **b. Dasar Hukum *Visum et repertum***

Pasal 1 butir 28 KUHAP memberikan pengertian tentang keterangan ahli sebagai berikut:

“Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.” Menurut Karyadi dan Soesilo bahwa dokter juga seorang ahli kesehatan yang dalam perkara penganiayaan dan pembunuhan (menerangkan tentang besar kecilnya luka atau sebab kematian korban).

Kewajiban dokter untuk membuat *visum et repertum* ini telah diatur dalam Pasal 133 KUHAP.

Pasal 133 KUHAP mengatur sebagai berikut:

- (2) Dalam hal penyidik untuk kepentingan menangani seorang korban, baik luka, keracunan ataupun mati, yang diduga karena peristiwa tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli lainnya.
- (3) Permintaan keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara tertulis, yang dalam surat itu disebutkan secara tegas untuk pemeriksaan luka atau pemeriksaan mayat dan atau pemeriksaan bedah mayat.
- (4) Mayat yang dikirim kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter pada rumah sakit harus diperlakukan secara baik dengan penuh penghormatan terhadap mayat tersebut dan diberi label yang memuat identitas mayat, dilakukan dan diberi cap jabatan yang diletakkan pada ibu jari kaki atau bagian lain pada mayat.

*Visum et repertum* ini akan dijadikan sebagai alat bukti di depan sidang pengadilan. Menangani kasus untuk membantu proses peradilan di sini peran dokter sebagai ahli forensik. Di sini korban yang diperiksa berstatus sebagai barang bukti dan diatur dalam peraturan perundang-

undangan. Tindakan yang diambil oleh dokter di sini adalah pemeriksaan forensic yang bertujuan untuk penegakan keadilan.

### **c. Jenis-Jenis *Visum et repertum***

Ada 3 jenis *visum et repertum*, yaitu:

a. VeR hidup, dibagi lagi menjadi 3, yaitu:

- 1) VeR definitif, yaitu VeR yang dibuat seketika, dimana korban tidak memerlukan perawatan dan pemeriksaan lanjutan sehingga tidak menghalangi pekerjaan korban. Kualifikasi luka yang ditulis pada bagian kesimpulan yaitu luka derajat I atau luka golongan C.
- 2) VeR sementara, yaitu VeR yang dibuat untuk sementara waktu, karena korban memerlukan perawatan dan pemeriksaan lanjutan sehingga menghalangi pekerjaan korban. Kualifikasi luka tidak ditentukan dan tidak ditulis pada kesimpulan.

Ada 5 manfaat dibuatnya VeR sementara, yaitu

- a) Menentukan apakah ada tindak pidana atau tidak
- b) Mengarahkan penyelidikan

- c) Berpengaruh terhadap putusan untuk melakukan penahanan sementara terhadap terdakwa
  - d) Menentukan tuntutan jaksa
  - e) *Medical record*
- 3) VeR lanjutan, yaitu VeR yang dibuat dimana luka korban telah dinyatakan sembuh atau pindah rumah sakit atau pindah dokter atau pulang paksa. Bila korban meninggal, maka dokter membuat VeR jenazah. Dokter menulis kualifikasi luka pada bagian kesimpulan VeR.
- b. VeR jenazah, yaitu VeR yang dibuat terhadap korban yang meninggal. Tujuan pembuatan VeR ini adalah untuk menentukan sebab, cara, dan mekanisme kematian.
  - c. Ekspertise, yaitu VeR khusus yang melaporkan keadaan benda atau bagian tubuh korban, misalnya darah, mani, liur, jaringan tubuh, tulang, rambut, dan lain-lain. Ada sebagian pihak yang menyatakan bahwa ekspertise bukan merupakan VeR.

#### **d. *Visum et Repertum* dalam Perkara Pidana**

Pembuatan *visum et repertum* diperlukan untuk beberapa tindak pidana yang menyangkut korban manusia, baik hidup maupun mati, dan

benda yang diduga sebagai bagian dari tubuh manusia. Tindak pidana yang memerlukan *visum et repertum* sebagaimana dalam KUHP adalah:

- a. Pelaku tindak pidana yang menderita kelainan jiwa, yaitu berkaitan dengan Pasal 44 KUHP;
- b. Penentuan umur korban/pelaku tindak pidana;
- c. Kejahatan kesusilaan yang diatur dalam Pasal 284 sampai Pasal 290 KUHP, dan Pasal 292 sampai Pasal 294 KUHP;
- d. Kejahatan terhadap nyawa yaitu Pasal 338 sampai Pasal 348 KUHP;<sup>11)</sup>
- e. Kejahatan Penganiayaan, berkaitan dengan Pasal 351 sampai Pasal 355 KUHP;
- f. Perbuatan kelalaian yang menyebabkan mati atau luka orang lain, yaitu Pasal 359 dan 360 KUHP.

Permintaan *visum et repertum* antara lain bertujuan untuk membuat terang peristiwa pidana yang terjadi. Oleh karena itu penyidik dalam permintaan tertulis pada dokter menyebutkan jenis *visum et repertum* yang dikehendaki dengan menggunakan format sesuai dengan kasus yang sedang ditangani.

Macam-macam *visum et repertum* berdasarkan penggunaannya sebagai berikut :<sup>12)</sup>

---

<sup>11)</sup> R. Soeparmono, *Keterangan Ahli dan Visum Et Repertum dalam aspek hukum acara pidana*, Mandar Maju, 2002, hlm 110.

<sup>12)</sup> Y.A. Triana Ohoiwutun, *Hukum Kedokteran*, Bayu Media Publishing, 2007, hlm 34



- a. *Visum et repertum* untuk pelaku kelainan jiwa;
- b. *Visum et repertum* tentang umur;
- c. *Visum et repertum* untuk korban hidup;
- d. *Visum et repertum* untuk mayat;
- e. *Visum et repertum* untuk korban perkosaan atau tindak pidana kesusilaan;
- f. *Visum et repertum* penggalian mayat.

Pemeriksaan atas barang bukti yang berasal dari tubuh manusia, misalnya berupa muntahan korban, sperma, rambut, dan sebagainya yang dilakukan di laboratorium forensik dituangkan dalam berita acara pemeriksaan atas barang bukti. Pemeriksaan di tempat kejadian perkara yang hasil pemeriksaannya juga dituangkan dalam berita acara pemeriksaan.

Pembuatan *visum et repertum* haruslah memenuhi syarat formil dan syarat materil. Syarat formil menyangkut prosedur yang harus dipenuhi yakni sebagaimana tercantum dalam Instruksi Kapolri No.Pol INS/E/20/IX/75 tentang Tata Cara.

Permohonan/pencabutan *visum et repertum* sebagai berikut:

- a. Permintaan *visum et repertum* haruslah tertulis (sesuai dengan Pasal 133 Ayat (2) KUHAP)

- b. Pemeriksaan atas mayat dilakukan dengan cara dibedah, jika ada keberatan dari pihak keluarga korban, maka pihak Polisi atau pemeriksa memberikan penjelasan akan pentingnya dilakukan dengan bedah mayat;
- c. Permintaan *visum et reepertum* hanya dilakukan terhadap tindak pidana yang baru terjadi, tidak dibenarakan permintaan yang telah lampau;
- d. Polisi wajib menyaksikan dan mengikuti jalannya bedah mayat;
- e. Untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, maka polisi perlu melakukan pengamanan tempat dilakukannya bedah mayat.

Sedangkan syarat materil *visum et repertum* adalah menyangkut isi dari *visum et repertum* tersebut yaitu sesuai dengan kenyataan yang ada pada tubuh korban yang diperiksa. Disamping itu isi dari *visum et repertum* tersebut tidak bertentangan dengan ilmu kedokteran yang telah teruji kebenarannya.

#### **e . Syarat Alat Bukti *Visum Et Repertum***

Pembuatan *visum et repertum* haruslah memenuhi syarat formil dan syarat materil. Syarat formil menyangkut prosedur yang harus dipenuhi yakni sebagaimana tercantum dalam Instruksi Kapolri

No.Pol INS/E/20/IX/75 tentang Tata Cara Permohonan/pencabutan *visum et repertum* sebagai berikut:

- a. Permintaan *visum et repertum* haruslah tertulis (sesuai dengan Pasal 133 Ayat (2) KUHAP);
- b. Pemeriksaan atas mayat dilakukan dengan cara dibedah, jika ada keberatan dari pihak keluarga korban, maka pihak Polisi atau pemeriksa memberikan penjelasan akan pentingnya dilakukan dengan bedah mayat;
- c. Permintaan *visum et repertum* hanya dilakukan terhadap tindak pidana yang baru terjadi, tidak dibenarkan permintaan yang telah lampau;
- d. Polisi wajib menyaksikan dan mengikuti jalannya bedah mayat;
- e. Untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, maka polisi perlu melakukan pengamanan tempat dilakukannya bedah mayat.

Sedangkan syarat materil *visum et repertum* adalah menyangkut isi dari *visum et repertum* tersebut yaitu sesuai dengan kenyataan yang ada pada tubuh korban yang diperiksa. Disamping itu isi dari *visum et repertum* tersebut tidak bertentangan dengan ilmu kedokteran yang telah teruji kebenarannya.

### 3. Pembuktian

#### a. Pengertian Pembuktian

Hukum pembuktian merupakan seperangkat kaidah hukum yang mengatur tentang pembuktian, yakni segala proses, dengan menggunakan alat-alat bukti yang sah, dan dilakukan tindakan-tindakan dengan prosedur khusus guna mengetahui fakta-fakta yuridis di persidangan, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak, dan menilai suatu pembuktian.<sup>13)</sup>

Pembuktian menurut pemahaman umum adalah menunjukkan ke hadapan tentang suatu keadaan yang bersesuaian dengan induk persoalan, atau dengan kata lain adalah mencari kesesuaian antara peristiwa induk dengan akar-akar peristiwanya. Dalam perkara hukum pidana kesesuaian itu tentu tidak harus diartikan sebagai kesamaan, tetapi dapat juga atau harus diartikan adanya korelasi, atau adanya hubungan yang saling mendukung terhadap penguatan atau pembenaran karena hukum. Misalnya, peristiwa pencurian, induk permasalahannya adalah adanya barang yang hilang, korelasinya mungkin saja tempat menyimpan barang yang hilang itu telah rusak, atau ada tanda-tanda

---

<sup>13)</sup> Alfitra, *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi Di Indonesia*, Raih Asa Sukses, 2012, hlm. 21.

dirusak, atau juga barang yang disimpan itu tempatnya, karena adanya usaha manusia yang melanggar hukum.<sup>14)</sup>

### **b. Sistem Pembuktian Menurut KUHAP**

Sistem pembuktian yang dianut oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah sistem atau teori pembuktian berdasarkan Undang-Undang Negatif (*negatief wettelijke*). Hal tersebut dapat dilihat dalam Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang isinya:

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada orang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Pasal 183 KUHAP mengatur untuk menentukan salah atau tidaknya seorang terdakwa dan untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa, harus :

- a. Kesalahannya terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah
- b. Dan atas keterbuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak

---

<sup>14)</sup> Hartono, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana*, Sinar Grafik, 2012, hlm 59.

pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.<sup>15)</sup>

Lebih lanjut mengenai sistem pembuktian<sup>16)</sup> :

“Bahwa sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif sebaiknya dipertahankan berdasarkan dua alasan, Pertama memang sudah selayaknya harus ada keyakinan hakim tentang kesalahan terdakwa untuk dapat menjatuhkan suatu hukuman pidana, janganlah hakim terpaksa memidana orang sedangkan hakim tidak yakin atas kesalahan terdakwa. Kedua, ialah berfaedah jika ada aturan yang mengikat hakim dalam menyusun keyakinannya, agar ada patokan-patokan tertentu yang harus diturut oleh hakim dalam melakukan peradilan.”

Sehubungan dengan masalah kekuatan pembuktian dari alat-alat bukti yang diajukan di persidangan, maka hakim dalam memeriksa perkara pidana dalam sidang pengadilan senantiasa berusaha untuk membuktikan :

- a. Apakah betul suatu peristiwa itu terjadi;
- b. Apakah betul suatu peristiwa tersebut merupakan tindak pidana;
- c. Apa sebab-sebabnya peristiwa itu terjadi;

---

<sup>15)</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP (Jilid I)*., Jakarta : Pustaka Kartini, 2001, hlm 280.

<sup>16)</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Bungai Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005, hlm 264.

d. Siapakah orang yang bersalah melakukan peristiwa itu.<sup>17)</sup>

#### **a. Jenis-Jenis dan Kekuatan Alat Bukti**

##### 1. Alat Bukti :

Alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa. Perihal alat bukti yang sah, secara limitative telah diatur dalam ketentuan Pasal 184 KUHP, yaitu lima jenis alat bukti, diantaranya:

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan Terdakwa.

##### Jenis-jenis Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktiannya

###### a. Keterangan Saksi

Saksi ialah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan persidangan. Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti

---

<sup>17)</sup> R. Soesilo. *Hukum Acara Pidana (Prosedur Penyelesaian Perkara Pidana menurut KUHP bagi penegak Hukum)*. Bogor: Politeria. 1982. hlm. 109.

dalam perkara pidana yang berupa keterangan mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya (Pasal 1 Angka 27 KUHAP) Dengan demikian keterangan saksi yang dinyatakan di muka sidang harus mengenai apa yang dia lihat dengan mata kepala sendiri, ia dengar dengan telinga sendiri, ia rasakan dengan perasaannya sendiri, ia alami dengan panca inderanya sendiri, adalah keterangan saksi sebagai alat bukti.

Pasal 185 ayat (1) KUHAP tersebut maka dapat ditarik kesimpulan, yakni:

- 1) Bahwa tujuan saksi memberikan keterangan ialah untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan. Ketentuan ini juga mengandung pengertian saksi diperlukan dan memberikan keterangannya dalam dua tingkat yakni tingkat penyidikan dan tingkat penuntutan sidang pengadilan.
- 2) Bahwa isi apa yang diterangkan, ialah segala sesuatu yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Keterangan mengenai segala sesuatu yang sumbernya di luar sumber tadi, tidaklah mempunyai nilai atau kekuatan pembuktian dengan menggunakan keterangan saksi.
- 3) Bahwa keterangan saksi haruslah disertai alasan dari sebab apa ia mengetahui tentang sesuatu yang ia terangkan. Artinya, isi keterangan baru berharga dan bernilai pembuktian apabila



setelah ia memberikan keterangan ia kemudian menerangkan tentang sebabsebab pengetahuannya tersebut. Hal ini pun merupakan prinsip umum alat bukti keterangan saksi dalam hal pembuktian.

#### b. Keterangan Ahli

Keterangan ahli merupakan keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus dan objektif dengan maksud membuat terang suatu perkara atau guna menambah pengetahuan hakim sendiri dalam suatu hal.

Berdasarkan Pasal 1 angka 28 KUHAP, terdapat dua syarat dari keterangan ahli, yaitu:

- i. Bahwa apa yang diterangkan haruslah mengenai segala sesuatu yang masuk dalam ruang lingkup keahliannya.
- ii. Bahwa yang diterangkan mengenai keahlian itu adalah berhubungan erat dengan perkara pidana yang diperiksa.

Seorang ahli memberikan keterangan bukan mengenai segala hal yang dilihat, didengar dan dialaminya sendiri, tetapi mengenai hal-hal yang menjadi atau dibidang keahliannya yang ada hubungannya dengan perkara yang diperiksa. Keterangan ahli tidak perlu diperkuat dengan

alasan sebab keahliannya atau pengetahuannya sebagaimana keterangan saksi.

### c. Surat

Surat yang dimaksud dalam hal ini adalah surat yang dibuat atas sumpah jabatan, atau dilakukan dengan sumpah.

Seperti, berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu.

Surat adalah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksud untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian, ini berarti bahwa segala sesuatu yang tidak memuat tanda bacaan, atau meskipun memuat tanda-tanda bacaan, akan tetapi tidak mengandung buah pikiran, tidak termasuk dalam alat bukti tertulis atau surat.

Pengaturan tentang alat bukti surat dalam KUHAP sangat sedikit, hanya dua pasal yakni Pasal 184 KUHAP dan secara khusus Pasal 187 KUHAP.

Pasal 187 KUHAP mengatur sebagai berikut:

Surat sebagaimana termasuk pada Pasal 184 ayat (1) huruf c KUHAP, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah adalah:

- 1) Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialamaninya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu.
- 2) Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau keadaan.
- 3) Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya.

- 4) Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.<sup>18)</sup>

d. Petunjuk

Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaian, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi tindak pidana dan siapa pelakunya.

Pasal 184 ayat (1) huruf d KUHAP, petunjuk merupakan gradasi keempat sebagai alat bukti. Alat bukti ini diatur dalam Pasal 188 KUHAP yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

- a) Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaian, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi tindak pidana dan siapa pelakunya.
- b) Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa.
- c) Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu oleh hakim dengan arif

---

<sup>18)</sup> *Ibid*, hlm 438.

lagi bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesamaan dengan hati nuraninya.

Alat bukti petunjuk ini adalah berupa pemikiran atau pendapat hakim yang dibentuk dari hubungan atau persesuaian alat bukti yang ada dan dipergunakan dalam sidang, maka sifat subjektifitas hakim lebih dominan.

Dua atau lebih alat bukti tidaklah dapat memaksa Hakim untuk menjatuhkan pidana apabila dari beberapa alat bukti yang ada itu ia tidak yakin tentang terjadinya tindak pidana, atau terdakwa bersalah melakukannya. Untuk menambah keyakinan itu hakim dapat membentuk alat bukti petunjuk dari dua alat bukti yang semula ditambah hasil pemeriksaan setempat atau sidang setempat.

Alat bukti keterangan ahli dapat digunakan untuk membentuk alat bukti petunjuk yang mana terdapat dalam Pasal 188 ayat (2) KUHP yang telah ditentukan secara limitative, apabila dengan menggunakan kata hanya, maka sudah pasti hakim tidak diperkenankan menggunakan alat bukti keterangan ahli untuk membentuk alat bukti petunjuk. Namun, keterangan ahli dapat digunakan untuk tambahan bahan dalam membentuk alat bukti sama halnya dengan barang bukti, yang dapat digunakan membentuk alat bukti petunjuk.

#### e. Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di muka sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau ia alami sendiri.

Keterangan terdakwa merupakan urutan kelima dari ketentuan Pasal 184 ayat (1) huruf e KUHAP. Apabila dibandingkan dari segi terminologinya, dengan pengakuan terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 295 jo Pasal 367 HIR, istilah keterangan terdakwa (Pasal 184 jo Pasal 189 KUHAP) tampaknya lebih luas maknanya daripada pengakuan terdakwa, karena asek ini mengandung makna bahwa segala sesuatu yang diterangkan oleh terdakwa sekalipun tidak berisi pengakuan sudah merupakan alat bukti yang sah. Dengan demikian dalam proses pembuktian perkara pidana tidak mengejar atau memaksakan adanya pengakuan terdakwa.

Selanjutnya mengenai keterangan terdakwa diatur dalam Pasal 189 KUHAP sebagai berikut:

- 1) Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau yang ia alami sendiri;
- 2) Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asal keterangan itu didukung oleh suatu

alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya;

- 3) Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri;
- 4) Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai alat bukti yang lain.

Pasal 189 KUHAP, dapat ditarik kesimpulan bahwa keterangan terdakwa dapat dinyatakan dalam persidangan pengadilan, dan dapat pula diberikan di luar sidang. Agar keterangan terdakwa yang dinyatakan di sidang pengadilan dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah, hendaknya berisikan penjelasan atau jawaban yang dinyatakan sendiri oleh terdakwa dalam menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya terhadap perbuatan yang dia lakukan, ia ketahui atau ia alami sendiri. Keterangan terdakwa juga dapat digunakan untuk tambahan bahan dalam membentuk alat bukti petunjuk.

#### **4. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana**

##### **Pengertian Putusan Hakim**

Putusan Hakim merupakan tindakan akhir dari Hakim di dalam persidangan, menentukan apakah di hukum atau tidak si pelaku, jadi putusan Hakim adalah pernyataan dari seorang hakim dalam memutuskan

suatu perkara di dalam persidangan dan memiliki kekuatan hukum tetap. Berlandaskan pada visi teoritik dan praktik peradilan maka putusan Hakim itu merupakan:

“Putusan yang di ucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan prosedural hukum acara pidan pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan perkara”.<sup>19)</sup>

#### Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana

Dasar pertimbangan berasal dari dua suku kata, yakni dasar dan timbang, kata “dasar” dalam kamus besar Bahasa Indonesia berarti pokok atau pangkal. Kata “timbang” berarti tidak berat sebelah, sama berat, dan pertimbangan artinya pendapat (baik atau buruk).<sup>20)</sup> Sedangkan kata hakim secara etimologis berasal dari bahasa Arab Hakam. Hakim yang berarti maha adil; maha bijaksana, sehingga secara fungsional diharapkan mampu memberikan keadilan dan kebijaksanaan dalam memutus sengketa. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, pengertian hakim adalah:

- a. Orang yang mengadili perkara (dalam pengadilan atau mahkamah)
- b. Orang-orang pandai, budiman dan ahli: orang yang bijaksana.

---

<sup>19)</sup> Lilik Mulyadi. *Kompilasi hukum pidana dalam perspektif teoritis dan prakter pradilan*. Mandar Maju. 2007. hlm 127.

<sup>20)</sup> Syarif Mappiasse, *Logika Hukum Pertimbangan putusan Hakim*, Prenadamedia, 2015, hlm 137.